

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip kepentingan militer (*military necessity principle*) dan prinsip kemanusiaan (*humanity principle*) dalam hukum humaniter diatur secara seimbang. Dalam menjalankan hukum humaniter, prinsip kepentingan militer terhadap seseorang yang berpihak dalam berperang diijinkan untuk menggunakan segala macam cara demi tercapainya tujuan serangan. Namun demikian, prinsip kepentingan militer harus diimbangi oleh prinsip kemanusiaan sehingga didalam melakukan serangan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku didalam prinsip kemanusiaan. Prinsip yang berlaku, pada prinsip kemanusiaan adalah prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip proporsional (*proportionality principle*), prinsip kehati-hatian merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan saat sebelum timbulnya dampak atau akibat terhadap terjadinya serangan konflik bersenjata serta prinsip proporsional membatasi tindakan serangan konflik bersenjata agar tidak menimbulkan penderitaan yang tidak berlebihan atau melebihi batas dalam memperoleh keuntungan militer.
2. Menurut penulis dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina, pada kedua pihak baik itu Israel dan Palestina melaksanakan perang tersebut dengan patuh terhadap keseimbangan prinsip kepentingan militer (*military necessity principle*) serta prinsip kemanusiaan (*humanity principle*), dan keduanya baik Israel maupun Palestina kadang kala tidak patuh didalam aturan-aturan hukum humaniter internasional (HHI).

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran diantaranya, sebagai berikut :

1. Dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina, agar kedua negara (Israel dan Palestina) mempelajari lebih dalam lagi mengenai aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional sebelum melakukan tindakan perang. Supaya menghindari timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, akibat dari konflik bersenjata kedua negara (Israel dan Palestina).
2. Pada perang antara Israel dengan Palestina, agar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) segera memberikan atau menemukan jalan solusi untuk mengakhiri konflik bersenjata kedua negara (Israel dan Palestina) yang sudah berkepanjangan. Supaya permasalahan-permasalahan konflik bersenjata Israel dan Palestina, tidak bertambah panjang dan akibat-akibat dari perangnya tidak semakin buruk.